

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS:
DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : KIKI ARIANTI
NPM : 1505170298
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : KIKI ARIANTI
N P M : 1505170298
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : DESA HELVETIA KEC. SUNGAIL KAB. DELI SERDANG)
Dinyatakan : (B) *Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, SE., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, SE., MM

Pembimbing

SRI RAHAYU, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : KIKI ARIANTI

NPM : 1505170298

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS: DESA HELVETIA KEC. SUNGGAL KAB.
DELI SERDANG)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi



SRI RAHAYU, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kiki Arianti

NPM : 1505170298

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan tulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila dikemudian hari terbukti ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2019





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
 Dosen Pembimbing : SRI RAHAYU, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : KIKI ARIANTI
 NPM : 1505170298
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : KEUANGAN
 Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus : Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
9/11/19	Ceter skripsi	[Signature]	
2	Daftar Isi		
	Pembahasan		
	Kesimpulan		
	Daftar data - data		
18/11/19	Perbaikan kesalahan	[Signature]	
2	disoreksi		
16/11/19	Selasa bimbingan skripsi	[Signature]	
3			

Dosen Pembimbing

 SRI RAHAYU, S.E., M.Si

Medan, Februari 2019
 Diketahui/Ditandatangani
 Ketua Program Studi Akuntansi

 FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

ABSTRAK

KIKI ARIANTI. NPM 1505170298. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang), 2019. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2018 di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan penatausahaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini berjudul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Adi Indra Kesuma dan Ibunda Harianum yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Sri Rahayu, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing penelitian yang telah rela mengorbankan waktu untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu
6. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, QIA, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa.
7. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
9. Kedua adik peneliti Sinta Wijayanti dan Febi Akila yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada peneliti.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis di masa sekolah Afna, Alisa, Alvin, Andri, Anggun, Dewi, Galih, Ivan, Leo, Nova, Nurita, Radika, Redho, Shella, Sherly, dan Wulanika, sahabat dan teman seperjuangan Astri, Kiki Dwi, Hani, Nia, Ratna, Tia, Uti dan Windi.

11. Kepada seluruh teman-teman yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya para sahabat-sahabat peneliti kelas Akuntansi A Siang Angkatan 2015, yang selama ini telah banyak membantu peneliti, baik dalam informasi, bantuan tenaga dan do'anya dalam hal penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan sebuah skripsi yang baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlepas dari kekurangan yang penulis buat semoga dapat dimaklumi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb.

Medan, Februari 2019

Penulis

KIKI ARIANTI
1505170298

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan dan Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	16
1. Akuntansi Pemerintah	16
2. Akuntabilitas	19
3. Pengelolaan Keuangan Daerah	23
4. Desa	25
5. Alokasi Dana Desa	33
6. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	37
7. Penelitian Terdahulu	41
B. Kerangka Berpikir	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	45
B. Definisi Operasional Variabel	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Gambaran Umum Desa Helvetia	53
2. Deskripsi Data	62
B. Pembahasan	75
1. Perencanaan ADD di Desa Helvetia	75
2. Penatausahaan ADD di Desa Helvetia	79
3. Pertanggungjawaban ADD di Desa Helvetia	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan ADD di Desa Helvetia	8
Tabel 1.2 Jumlah Realisasi Penggunaan ADD di Desa Helvetia	10
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Helvetia	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Indikator Definisi Operasional Variabel	46
Tabel 3.2 Indikator Definisi Operasional Variabel	46
Tabel 3.3 Rincian Waktu Penelitian	47
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa Helvetia	54
Tabel 4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	63
Tabel 4.3 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2018	73
Tabel 4.4 Buku Kas Umum Pembelian Tahun Anggaran 2018	73
Tabel 4.5 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun 2018	76
Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Helvetia	78
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	80
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	82
Tabel 4.9 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	83
Tabel 4.10 Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Helvetia	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya

ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu aparatur Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam pandangan Stewart (1984) menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh syarat-syarat akuntabilitas publik, Swift (2001) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi sebagai alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan.

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran penting akuntabilitas tersebut dibuktikan oleh beberapa tulisan, seperti *World bank* (1992); UNDP (1997); Widodo (2001); Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Gray, *et al.* (1997) memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2009: 20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan, seperti Subroto (2009) mengkaji dari sisi administrasi pengelolaan dana desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut. Setyoko (2012) meneliti tentang akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui laporan administrasi keuangan terdapat kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal, administrasi keuangan ADD menunjukkan pengelolaan keuangan negara di tingkat desa belum berhasil. Hasil penelitian Putra dkk (2013) menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan ADD adalah rendahnya SDM aparatur desa.

Juliansyah (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Rosalinda (2014), mengungkapkan bahwa tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi

Kepala Desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Sementara Suparman (2014) mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal. Hasil temuan penelitian Irma (2015) mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia. Penelitian ini dilakukan di Desa Helvetia dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk pemerintah desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Helvetia karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Helvetia karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, pasar, peternakan, perikanan serta pariwisata. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Helvetia, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Desa Helvetia, penerimaan ADD di desa tersebut dinilai cukup besar yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan ADD di Desa Helvetia

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa
2015	-
2016	-
2017	1.506.104.000
2018	1.480.753.000

Sumber: APBDes Desa Helvetia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan alokasi dana desa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang cukup besar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 1.506.104.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.480.753.000. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak diketahui jumlah alokasi dana desa yang diterima dikarenakan laporan keuangan Desa Helvetia tahun 2015 dan 2016 tidak ada atau tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya

Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Desa Helvetia pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sebagai contoh adalah masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di wilayah Desa Helvetia. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran ADD yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Akuntabilitas program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Helvetia belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan

dalam proses penyusunan perencanaan atau kurangnya komunikasi pada tahap perencanaan alokasi dana desa. Berikut tabel realisasi penggunaan ADD di Desa Helvetia:

Tabel 1.2
Jumlah Realisasi Penggunaan ADD di Desa Helvetia

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa	Realisasi ADD	
		Tahap I	Tahap II
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	1.506.104.000	379.313.000	679.326.512
2018	1.480.753.000	551.426.000	-

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan ADD Desa Helvetia

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah realisasi penggunaan alokasi dana desa masih rendah dikarenakan alokasi dana desa masih belum seluruhnya terealisasi. Penerimaan alokasi dana desa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang cukup besar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 1.506.104.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.480.753.000. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak diketahui jumlah alokasi dana desa yang diterima dikarenakan laporan keuangan Desa Helvetia tahun 2015 dan 2016 tidak ada atau tidak lengkap.

Permasalahan yang lain yaitu pada tahap penatausahaan, penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Helvetia hanya dengan pencatatan sederhana, karena Bendahara Desa yang sebelumnya kurang memahami dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

Dalam akuntabilitas pertanggungjawaban juga masih belum efektif dikarenakan laporan keuangan Desa Helvetia tahun 2015 dan 2016 tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan sebagian besar aparatur desa yaitu sekitar 87% memiliki latarbelakang pendidikan SLTA umum bahkan ada yang berlatarbelakang pendidikan STM, dan hanya 13% aparatur desa yang memiliki latarbelakang pendidikan Strata 1 (S1) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Helvetia

Nama	Jabatan	Pendidikan
Sugiarno	Kepala Desa	SLTA
Anwar Sadat	Sekretaris Desa	SLTA
Rizki Arifani, SE	Bendahara Desa	Strata 1 (S1)
Widya Mahardika	Kaur Umum	SLTA
Iswanto	Kaur Pembangunan	SLTA (STM)
Sri Hastuti, SH	Kaur Pemerintahan	Strata 1 (S1)
Yaumi Fahri	Kaur Kesejahteraan Rakyat	SLTA
Poniman	Kepala Dusun I	SLTA
Agus Sutikno	Kepala Dusun II	SLTA
Badut Sumargono	Kepala Dusun III	SLTA
Petrus Sudarto S	Kepala Dusun IV	SLTA
Agunnawan	Kepala Dusun V	SLTA
Muhammad Daud	Kepala Dusun VI	SLTA
Irwan Efni	Kepala Dusun VII	SLTA
Agusman	Kepala Dusun VIII	SLTA

Sumber: Wawancara dengan Bendahara Desa

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan SLTA umum bahkan ada yang berlatarbelakang pendidikan STM (Sekolah Teknik Mesin) dan hanya dua orang aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993:36) mengemukakan bahwa “kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan”. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid, 1992:6) bahwa “kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman”.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di ketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia.

2. Kurang optimalnya penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia.
3. Kurang efektifnya pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar peneliti hanya berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 004 Tahun 2018.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2015-2018.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat di jadikan sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Helvetia mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan ADD serta dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sunggal serta sebagai masukan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat di jadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

Uraian teori merupakan uraian sistematis tentang kajian teori yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah penelitian, baik yang diperoleh dari literatur-literatur maupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

1. Akuntansi Pemerintah

Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut *National Council on Governmental Accounting (NCGA) concept statement 1*:

“Governmental accounting is an integral branch of the accounting disciplines. It is founded on the basis concepts and conventions underlying the accounting disciplines as a whole and shares many characteristics with commercial accounting”

Pada Akuntansi Pemerintahan tidak digunakan perkataan “Art” walau demikian akuntansi pemerintahan tetap menggunakan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi Keuangan Pemerintah sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi

keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Aparatur Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK/.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP), yang ada di pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang dikerjakan di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

Menurut Revrisond Baswir (2000:7), akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran

suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang tidak bertujuan untuk mencari laba, kegiatan jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari sekadar ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Hal ini seperti juga disebut dalam buku *A Manual for Government Accounting* dari PBB yang menyatakan bahwa “*Accounting systems must be maintained in a way that will facilitate audit by external review authorities, and readily furnish the information needed for executive audit.*”

2. Akuntabilitas

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi

mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan

harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Akuntabilitas terdiri atas dua macam menurut (Mardiasmo, 2009:21), yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja.

2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah di terima dan telah pula di laksanakan untuk kemudian di komunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*proses accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang di tetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang digunakan yakni *discloser*, pengungkapan-pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pengguna lainnya atas dana yang digunakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. Akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara, atau keuangan negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (pusat) dengan sendirinya didanai oleh APBN,

sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai oleh daerah atas beban APBD.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009:105) sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value For Money*

Prinsip *Value For Money* disini diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya

guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

4. Desa

Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur aparatur desa, yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri berdasarkan kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a) Hasil usaha desa : Bumdes, tanah kas desa
- b) Hasil aset : pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi

- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagai mana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang
- d) Lain lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa

b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana di maksud terdiri atas:

- a) Dana Desa
- b) Bagian hasil pajak daerah / Retribusi daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan keuangan dari provinsi
- e) Bantuan keuanagan dari kabupaten

c. Pendapatan Lain lain

Pendapatan lain lain terdiri atas:

- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat
- b) Lain lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangkamendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:

SiLPA sebagaimana dimaksud anatara lain pelimpaan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebihkecil dari pada realisasi belanja

b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan

c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhirtahun anggaran belum diselesaikan

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran yang berkenaan.

c. Hasil penjualan kas desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

5. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014:78).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Sedangkan menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan aparatur desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa.

Kemudian ada pula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang samauntuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).
3. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

6. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan (pedesaan) adalah pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan dalam rangka membangun desa yang maju dan berkembang.

Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam

(penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini:

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang menampung, meyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja, 2005:94).

Pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa disebut dengan nama lain dan di bantu aparatur desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingnya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efektif dan efisien
- h. Kearifan lokal
- i. Keberagaman dan Partisipatif

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan	Alokasi Dana Desa,	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desa di Kecamatan Umbulsari

	Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban		secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. (Putri Ainurrohma Romantis, 2015)	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas.
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. (Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, 2015)	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Deskriptif kualitatif	Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di	Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan dana ADD dapat dikatakan akuntabel dari sisi akuntabilitas kebijakan, dimana

	Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. (Masiyah Kholmi, 2016)	Desa		pemerintah desa telah melaksanakan prosedur pencairan, penyaluran ADD dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014.
--	---	------	--	---

B. Kerangka Berpikir


Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya termasuk mengelola alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun asas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas alokasi dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan desa. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi alokasi dana desa dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan, mekanisme dan persyaratan pencairan

alokasi dana desa, penyusunan rencana penggunaan dana desa, alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa serta penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati Deli Serdang No. 004 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail dan akurat mengenai permasalahan yang berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti yaitu mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah analisis akuntabilitas dan pengelolaan

alokasi dana desa (ADD). Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Definisi Operasional Variabel

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Analisis Akuntabilitas	Tahap Perencanaan	a. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan
	Tahap Penatausahaan	a. Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan ADD oleh masyarakat b. Tercapainya tujuan penggunaan dana ADD
	Tahap Pertanggungjawaban	a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksanaan mengenai perkembangan pelaksanaan ADD

Sumber: Olah Data 2017

Tabel 3.2
Indikator Definisi Operasional Variabel

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Pengelolaan ADD	Kinerja Tim Pelaksana	a. Ketetapan dalam pencapaian sasaran b. Penggunaan dana ADD yang tepat guna c. Penggunaan dana ADD yang sesuai

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada lokasi penelitian.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali

informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kaur Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan. Menurut Sutopo (2002:64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar”.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:329), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bukubuku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2012).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:16), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang

tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Helvetia

a. Sejarah Desa

Pada zaman penjajahan Belanda, Desa Helvetia merupakan areal perkebunan tembakau Deli yang dikelola oleh Deli Mascapai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka beralihlah pemegang kekuasaan Pemerintah termasuk pemegang kekuasaan perkebunan. Pada tahun 1951 sebagian areal perkebunan Tembakau Deli diserahkan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Asisten Wedana Sunggal dan diberi nama kampung Helvetia yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Pada tahun 1960 nama kampung Semangat diubah menjadi kampung Helvetia. Pada tahun 1971 kampung Helvetia telah dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, dan Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia hingga saat ini.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung atau Kepala Desa antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Desa Helvetia

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sardoyo BS	1974 s/d 1984	Kepala Kampung
2.	Abdul Jalil Perangin-Angin	1984 s/d 1992	Kepala Desa
3.	Jainuddin Pangaribuan	1992 s/d 1998	Kepala Desa
4.	Junius AR	1998 s/d 2000	Caretaker
5.	Yusup	2000 s/d 2001	Caretaker
6.	Awaluddin	2001 s/d 2006	Kepala Desa
7.	Sugiarno	2006 s/d 2009	Caretaker
8.	Petrus Mt Sinurat, SP	2009 s/d 2015	Kepala Desa
9.	Eddi Saputra Siregar SSTP, M.AP	2015 s/d 2016	Caretaker
10.	Sugiarno	2016 s/d 2022	Kepala Desa

Sumber: Buku Peraturan Desa Helvetia Nomor 03 Tahun 2018

Data penduduk Desa Helvetia untuk tahun 2013 memiliki penduduk 4.361 KK. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian, wiraswasta, TNI/POLRI, PNS, BUMN, dan buruh.

b. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Helvetia, terletak diantara:

Sebelah Utara : Labuhan Deli

Sebelah Selatan : Kota Medan

Sebelah Barat : Tanjung Gusta

Sebelah Timur : Kota Medan

b) Luas Wilayah Desa

Pemukiman : 300 ha

Persawahan	: 2 ha
Perkebunan	: - ha
Kuburan	: 1 ha
Pekarangan	: 2 ha
Perkantoran	: 10 ha
Bangunan sekolah	: 15 ha
Jalan	: 8 ha
Industri Air Minum	: 1 ha

c) Iklim

Curah hujan	: 2.510 mm/tahun
Jumlah bulan hujan	: 6 bulan
Suhu rata-rata harian	: 23-32 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	: 20 s/d 25 meter

c. Topografi

a) Bentangan Wilayah

Desa dataran rendah : 350 ha

b) Letak

Desa kawasan campuran : - m^2

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 12 km
2. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 45 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : - km
4. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1, 30 jam
5. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 6 km

6. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 60 menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 4.462 KK |
| 2. Laki-laki | : 10.120 orang |
| 3. Perempuan | : 11.939 orang |
| 4. Balita | : 510 orang |
| 5. Data kependudukan desa | : 22.569 orang |

d. Keadaan Sosial

a) Pendidikan

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. SD | : 1.562 orang |
| 2. SLTP | : 1.765 orang |
| 3. SLTA | : 3.257 orang |
| 4. D-3 | : 507 orang |
| 5. S-1 | : 1.105 orang |
| 6. S-2 | : 208 orang |
| 7. S-3 | : 55 orang |
| 8. Putus Sekolah SLTP | : 1.465 orang |
| 9. Putus Sekolah SLTA | : 878 orang |

b) Lembaga Pendidikan

Pendidikan Formal:

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Gedung PAUD | : 8 buah |
| 2. Gedung TK | : 5 buah |
| 3. Gedung SD | : 4 buah |
| 4. Gedung SMP | : 1 buah |

- 5. Gedung SMA : 1 buah
- 6. Madrasah / Pesantren : 4 buah

Pendidikan Non Formal / Kursus:

- 1. Komputer : - buah
- 2. Seni Musik : - buah
- 3. Bahasa : - buah
- 4. Beladiri : - buah

c) Kesehatan

Kematian Ibu Melahirkan:

- 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : - orang
- 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

Cakupan Imunisasi:

- 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 151 orang
- 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 105 orang
- 3. Cakupan Imunisasi BCG : 36 orang
- 4. Cakupan Imunisasi Campak : 40 orang

Pemenuhan air bersih:

- 1. Jumlah sumur galian : - unit
- 2. Jumlah bangunan pengelolaan air bersih/air minum : - unit

d) Keagamaan

Data Keagamaan Desa Helvetia:

- 1. Islam : 13.854 orang

2. Katolik : 370 orang
3. Protestan : 6.611 orang
4. Hindu/Budha : 335 orang

Data tempat ibadah:

1. Masjid : 7 buah
2. Musholla : 3 buah
3. Gereja : 9 buah
4. Pura : - buah
5. Vihara : - buah

e. Keadaan Ekonomi

a) Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa dan Kelurahan

- Koperasi simpan pinjam : - orang

b) Jasa Lembaga Keuangan

- Pegadaian : - orang

c) Industri Kecil dan Menengah

- Industri Kerajinan : 33 orang
- Rumah Makan dan Restoran : 8 orang
- Warung : 11 orang

d) Usaha Jasa Pengangkutan

- Jumlah pemilik angkutan desa/perkantoran : - orang
- Angkutan antar kota/provinsi : 5 orang

e) Usaha Jasa dan Perdagangan

- Pasar Mingguan : - orang
- Jumlah usaha toko/kios : 15 orang


- Toko kelontong : 118 orang
 - Usaha peternakan : 105 orang
 - Usaha perkebunan (pinang) : - orang
 - Usaha minuman kemasan, isi ulang galon : 20 orang
 - Pengolahan kayu : 1 orang
- f) Usaha Jasa Hiburan
- Grup Musik/Band : - orang
 - Organ Tunggal : 8 orang
- g) Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM, dan Air
- Usaha Penyewaan Tenaga Listrik : 5 orang
 - Pengecer gas dan bahan bakar minyak : 4 orang
- h) Usaha Jasa Keterampilan
- Tukang kayu : 20 orang
 - Tukang batu : 88 orang
 - Tukang jahit/border : 12 orang
 - Tukang service elektronik : 6 orang
- f. Kondisi Pemerintahan Desa
- a) Lembaga Pemerintahan
- Jumlah aparat desa:
1. Kepala Desa : 1 orang
 2. Sekretaris Desa : 1 orang
 3. Perangkat Desa : 4 orang
 4. Kepala Dusun : 8 orang
 5. BPD : 11 orang

b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan:

1. PKK : 8 orang
2. LKMD : 11 orang
3. Karang Taruna : 35 orang
4. Tokoh Agama : 8 orang
5. Kelompok Tani : - orang
6. Organisasi Perempuan Lain : - orang
7. Organisasi Bapak-bapak : - orang

1.1 Struktur Pemerintahan Desa Helvetia



Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Helvetia

1.2 Visi dan Misi Desa Helvetia

1.2.1 Visi Desa Helvetia

“Mari bersama membangun Desa Helvetia menjadi Desa Percontohan”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Helvetia baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Helvetia mengalami suatu perubahan

yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

1.2.2 Misi Desa Helvetia

1. Meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan.
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat.
4. Memberi peluang dan kesempatan berkreasi bagi remaja dan generasi muda.

2. Deskripsi Data

1. Perencanaan ADD di Desa Helvetia

Perencanaan dilakukan dengan menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Helvetia, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD di Desa Helvetia dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program ADD. Hasil perencanaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati dalam musrenbangdes

kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Helvetia.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

Tabel 4.2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HELVETIA
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	1.480.753.000	
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	1.900.000	BUNGA BANK
1	1	1		Hasil Usaha Desa		
				- Badan Usaha Milik Desa		
				- Tanah Kas Desa		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.478.853.000	
1	2	1		Dana Desa	753.677.000	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	173.750.000	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	551.426.000	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.478.853.000	
2				BELANJA DESA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	471.768.300	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	315.732.720	
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	195.600.000	ADD
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	49.200.000	ADD
				- Tunjangan BPD	49.200.000	DBHP
				- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	8.676.240	ADD
				- Tunjangan BPJS Kesehatan	13.056.480	ADD
				- Dst...		

2	1	2		Operasional Perkantoran Desa dan BPD	89.303.580	
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	55.049.680	
				- Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	4.500.000	ADD
				- Honor Pelaksana Tim Perumus RKPDes	3.700.000	ADD
				- Alat Tulis Kantor	7.786.680	ADD
				- Benda Pos	750.000	ADD
				- Cetak dan Penggandaan	7.190.000	ADD
				- Pakaian Dinas dan Atribut	5.600.000	ADD
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.333.000	ADD
				- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten, Kecamatan)	1.960.000	ADD
				- Perjalanan Dinas Luar Daerah (tiket pesawat, transport lokal, uang saku)	10.000.000	ADD
				- Air, Listrik, dan Telepon	6.000.000	ADD
				- Biaya Rapat Desa	3.300.000	ADD
				- Biaya Operasional Petugas Raskin	2.430.000	ADD
				- Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	500.000	ADD
				- Dst...		
2	1	2	3	Belanja Modal	30.397.200	
				1. Pengadaan Meubelair		
				- Kursi Plastik	13.500.000	ADD
				- Meja ½ Biro	3.100.000	ADD
				- Kursi Futura	1.253.100	ADD
				- Kursi Tunggu (Gandeng)	3.510.000	ADD
				2. Pengadaan Penghias Rumah Tangga		
				- Kipas Angin Tornado	2.500.000	ADD
				- Kulkas	3.468.000	ADD
				3. Pengadaan Alat		
				- Meteran Dorong	466.100	ADD
				- Timbangan Badan	2.600.000	ADD
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK	371.700	ADD
				- Cetak/Fotocopy/Penggandaan	225.000	ADD
				- Konsumsi Rapat	2.970.000	ADD
				- Perjalanan Dinas	290.000	ADD
2	1	4		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	18.600.000	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa:		

				1. Sekretaris Desa	4.500.000	ADD
				2. Perangkat Desa (4 orang)	8.000.000	ADD
				3. Kepala Dusun (8 orang)	1.600.000	ADD
				4. BPD	4.500.000	ADD
2	1	5		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	21.987.000	
				Pembuatan Gapura Karya VII		
2	1	5	2	Belanja Modal	10.993.500	
				a. Upah Kerja	5.100.000	DBHP
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material	5.893.500	
				Pembuatan Gapura Karya Ujung Dusun VII		
2	1	5	2	Belanja Modal	10.993.500	
				a. Upah Kerja	5.100.000	DBHP
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material	5.893.500	
2	1	7		Pendataan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Profil, Monografi, Pendataan Desa Lainnya) (add/dd)	19.845.000	
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Honor Tim Pelaksana Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa		
				a. Honor Pendata DDK	7.500.000	ADD
				b. Honor Petugas Input Data	5.000.000	ADD
				c. Blangko Daftar Isian Data Dasar keluarga	6.000.000	ADD
				Pelatihan, Penginapan Data Profil Desa		
				a. Makan + Snack	100.000	ADD
				b. ATK Peserta	20.000	ADD
				c. SPPD	240.000	ADD
				d. Biaya Sewa Gedung, Tempat	750.000	ADD
				e. Honor Pelatih	235.000	ADD
2	1	12		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	6.300.000	
				Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	700.000	ADD
				b. Honor	-	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	5.600.000	ADD
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan	994.732.500	

				Desa		
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman		
2	2	1		<i>Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin</i>		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja		
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material		
2	2	2		<i>Selokan</i>		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja		
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material		
2	2	3		<i>Penerangan Lingkungan Pemukiman</i>	34.000.000	
				Pembuatan Plang Gang, Nomor Rumah	34.000.000	DBHP
2	2	4		<i>Drainase</i>	450.579.000	
2	2	4	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	122.250.000	APBN
				b. Honor TPK	1.700.000	APBN
				c. Papan Proyek	250.000	APBN
				d. Bahan Material	326.379.000	APBN
2	2	6		Jalan Pemukiman		
2	2	6		1. Pembangunan Paving Blok Gg. Flamboyan	13.886.000	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	4.515.000	ADD
				b. Honor	300.000	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	9.051.000	ADD
2	2	6		2. Pembangunan Paving Blok Gg. Buntu	40.427.500	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	8.550.000	ADD
				b. Honor	300.000	ADD
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	31.577.500	ADD
2	2	6		3. Pembangunan Paving Blok Gg. Pembangunan	56.500.200	

2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	9.500.000	ADD
				b. Honor	1.200.000	ADD
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	45.800.200	ADD
2	2	6		4. Pembangunan Paving Blok Gg. Bersama	91.346.000	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	11.650.000	APBN
				b. Honor	1.200.000	APBN
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	78.496.000	APBN
2	2	6		5. Pembangunan Paving Blok Gg. Roti	68.563.000	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	11.650.000	DBHP
				b. Honor	1.200.000	DBHP
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	55.713.000	DBHP
2	2	6		6. Pembangunan Paving Blok Gg. Markus	33.078.700	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	5.145.000	APBN
				b. Honor	300.000	APBN
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	27.633.700	APBN
2	2	6		7. Pembangunan Paving Blok Gg. Pembina III	88.496.500	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	11.650.000	SILPA 2017
				b. Honor	1.200.000	SILPA 2017
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	75.646.500	SILPA 2017
2	2	6		8. Pembangunan Paving Blok Gg. Swadaya	25.170.000	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	2.940.000	SILPA 2017
				b. Honor	300.000	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	21.930.000	SILPA 2017
2	2	6		9. Pembangunan Paving Blok Gg. Rela	49.726.600	
2	2	6	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	3.675.000	SILPA 2017
				b. Honor	300.000	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	45.751.600	SILPA 2017
2	2	11		1. Gorong-gorong / Titi Plat Beton	8.635.700	

				Karya VII		
2	2	11	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	2.600.000	SILPA 2017
				b. Honor	-	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	6.035.700	SILPA 2017
2	2	11		2. Gorong-gorong / Titi Plat Beton Karya V	8.234.500	
2	2	11	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	2.600.000	SILPA 2017
				b. Honor	-	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	5.634.500	SILPA 2017
2	2	11		3. Gorong-gorong / Titi Plat Beton Gg. Horas	5.835.500	
2	2	11	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja	2.150.000	SILPA 2017
				b. Honor	-	
				c. Alat	-	
				d. Bahan Material	3.685.500	SILPA 2017
2	2	18		Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Jaringan Internet Untuk Warga Desa		
2	2	18	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja		
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material		
2	2	19		<i>Website Desa</i>		
2	2	20		<i>Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)</i>		
2	2	21		<i>Telepon Umum</i>		
2	2	22		<i>Radio Single Side Band (SSB)</i>		
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan		
2	2	31		<i>Taman Bacaan Masyarakat</i>		
2	2	31	3	Belanja Modal		
				a. Upah Kerja		
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material		
2	2	32		<i>Bangunan PAUD</i>		

2	2	33		<i>Buku dan Peralatan Belajar PAUD Lainnya</i>	20.273.300	
				a. Alat Bermain Outdoor	14.600.300	APBN
				b. Alat Bermain Indoor	5.673.000	APBN
2	2	34		<i>Taman Belajar Keagamaan</i>		
2	2	35		Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat		
2	2	36		Sanggar Seni		
2	2	37		Film Dokumenter		
2	2	38		Peralatan Kesenian		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.351.000	
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang Taruna, dll)	13.270.000	
				1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (LKMD)	3.960.000	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Kegiatan Gotong Royong	3.960.000	ADD
2	3	1	2	2. Peningkatan Pembinaan TP. PKK	7.660.000	
				Belanja Barang dan Jasa		
				a. Kegiatan Penyuluhan Program KB POKJA I	1.030.000	ADD
				b. Kegiatan Lomba Kreatifitas Seni PAUD dan TK	4.250.000	ADD
				c. Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu POKJA II	2.380.000	ADD
2	3	1	2	3. Pembinaan Kapasitas Karang Taruna	1.650.000	
				Belanja Barang dan Jasa		
				a. Kegiatan Gotong Royong	1.650.000	ADD
2	3	5		Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Keagamaan	6.720.000	
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000	ADD
2	3	7		Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga	8.361.000	
2	3	7	2	Belanja Modal	8.361.000	ADD
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52.000.000	
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
2	4	1		<i>Penyediaan Air Bersih</i>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Upah Kerja		
				b. Honor		
				c. Alat		
				d. Bahan Material		

2	4	2		<i>Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>		
2	4	3		Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa; Program Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba (P4GN)	5.700.000	ADD
2	4	4		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat	24.000.000	APBN
2	4	5		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	14.400.000	APBN
2	4	6		Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan dan perlindungan anak		
2	4	7		Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan		
2	4	8		Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui		
2	4	9		Pengobatan untuk lansia		
2	4	10		Keluarga Berencana		
2	4	11		Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas		
2	4	12		Pelatihan kader kesehatan masyarakat		
2	4	13		Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan dan perlindungan anak		
2	4	14		Pelatihan pangan yang sehat dan aman		
2	4	15		Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman		
2	4	16		Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa		
				Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:		
2	4	114		Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan		

					Ongkos Angkut	6.000.000
2	4	121			Ongkos Angkut Raskin	6.000.000 ADD
2	5				Tidak Terduga	
2	5	1			
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	
					a. Upah Kerja	
					b. Honor	
					c. Alat	
2	5	1	3		Belanja Modal	
					a. Bahan Material	
					JUMLAH BELANJA	1.546.851.800
					SURPLUS/DEFISIT	66.098.800
3					PEMBIAYAAN	
3	1				Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1			SILPA	186.098.800 ADD SILPA 2017
3	1	1	1		Pelampauan PAD Desa	
3	1	1	2		Penghematan Belanja	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan	
3	1	2	1		Piutang	
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
					JUMLAH (Rp)	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	
3	2	2	1		Penyertaan Modal untuk BUMDes	120.000.000 APBN
3	2	2	2		Penyertaan Modal untuk UED-SP	
3	2	2	3		Penyertaan Modal untuk UP2K-PKK	
					JUMLAH PENGELUARAN	
					PEMBIAYAAN (Rp)	
					PEMBIAYAAN NETTO (Rp)	
					SILPA AKHIR (Rp)	

Sumber: APBDes Tahun 2018

2. Penatausahaan ADD di Desa Helvetia

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir

bulan secara tertib. Perbendaharaan kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Adapun Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa	<u>Rp 1.480.753.000</u>
a. Pendapatan Desa Sebelum	Rp 1.480.753.000
b. Pendapatan Desa Bertambah	Rp 1.478.853.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang pemerintah desa	Rp 471.768.300
b. Bidang pembangunan desa	Rp 994.732.500
c. Bidang pembinaan masyarakat	Rp 28.351.000
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 52.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.546.851.800</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp 66.098.800</u>

Dilihat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatas bahwa Desa Helvetia mendapat dana transfer berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.478.853.000 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.3
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1.	-	ADD	1.478.853.000	xxx	xxx	1.478.853.000
2.	-	Pengeluaran	Xxx	xxx	xxx	xxx
3.	-	Jumlah	1.478.853.000	xxx	xxx	1.478.853.000

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (data diolah)

Tabel 4.4
BUKU KAS UMUM PEMBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1.	-	Pembelian bidang pemberdayaan	xxx	52.000.000	52.000.000	xxx
2.	-	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3.	-	Jumlah	xxx	52.000.000	52.000.000	xxx

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (data diolah)

3. Pertanggungjawaban ADD di Desa Helvetia

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
4. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

1. APBDesa,
2. Pungutan,
3. Tata Ruang, dan;
4. Organisasi Pemerintah Desa.

B. Pembahasan

1. Perencanaan ADD di Desa Helvetia

Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.506.104.000 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.480.753.000.

Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018.

Tabel 4.5
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Tahun 2018

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	Belanja pengadaan inventaris perangkat desa
3.	Belanja operasional BPD
4.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD
5.	Belanja operasional tim pelaksana pendataan dan penginputan profil desa
6.	Belanja operasional pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
7.	Pembangunan infrastruktur desa
8.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
9.	Penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Keagamaan
10.	Penyelenggaraan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga
11.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba (P4GN)
12.	Ongkos angkut raskin

Sumber: APBDes Tahun 2018 (data diolah)

Dilihat dari hasil perencanaan Alokasi Dana Desa diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian

perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menunjang program pemerintah di bidang pembangunan desa dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LKMD yang juga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Helvetia Pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

No.	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	BPD	11	11	100
3.	Kepala Dusun	8	5	63
4.	Perangkat Desa	6	5	83
5.	LKMD	13	4	31
	Jumlah	39	26	67

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Helvetia (data diolah)

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah undangan sebanyak 39 dan jumlah undangan yang hadir 26 dengan persentase sebesar 67% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Helvetia terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi. Kehadiran masyarakat dapat

mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Penatausahaan ADD di Desa Helvetia

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Desa Helvetia melalui pencatatan oleh Bendahara Desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Untuk penatausahaan ADD Desa Helvetia kita sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mulai dari pencatatan hingga pelaporannya”. (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Tabel 4.7
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Helvetia dilakukan oleh Bendahara Desa	S
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas, Bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib	S
Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban	Laporan pertanggung jawaban setiap bulan disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggung jawaban bulanan oleh Bendahara Desa	S
Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan	BT

Sumber: Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil analisis diatas, penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah menggunakan format yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, laporan realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

3. Pertanggung jawaban ADD di Desa Helvetia

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia sudah sesuai dengan Peraturan Desa Helvetia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 bahwa dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Helvetia tentang APBDes dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Kepala desa bekerja dengan perangkat desa lainnya untuk merancang anggaran desa menurut petunjuk teknis sesuai dengan peraturan bupati, serta membuat laporan pertanggungjawabannya yaitu APBDes, SPJ, Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, tahap II, dan Tahap III. Setiap kegiatan dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa juga harus ada kwitansi atau bukti pembayaran”. (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Kepala Desa Helvetia juga menambahkan bahwa:

“Walaupun ada kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi yaitu ketika melakukan pembelanjaan barang terkadang ada pihak produsen yang tidak memiliki atau tidak bersedia memberikan NPWP, dan perangkat desa juga belum terlalu mahir dalam mengelola dana desa, namun tetap belajar untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik”. (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa aparatur desa dalam pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tabel 4 berikut:

Tabel 4.8
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Helvetia

Nama	Jabatan	Pendidikan
Sugiarno	Kepala Desa	SLTA
Anwar Sadat	Sekretaris Desa	SLTA
Rizki Arifani, SE	Bendahara Desa	Strata 1 (S1)
Widya Mahardika	Kaur Umum	SLTA
Iswanto	Kaur Pembangunan	SLTA (STM)
Sri Hastuti, SH	Kaur Pemerintahan	Strata 1 (S1)
Yaumi Fahri	Kaur Kesejahteraan Rakyat	SLTA
Poniman	Kepala Dusun I	SLTA
Agus Sutikno	Kepala Dusun II	SLTA
Badut Sumargono	Kepala Dusun III	SLTA
Petrus Sudarto S	Kepala Dusun IV	SLTA
Agunnawan	Kepala Dusun V	SLTA
Muhammad Daud	Kepala Dusun VI	SLTA
Irwan Efni	Kepala Dusun VII	SLTA
Agusman	Kepala Dusun VIII	SLTA

Sumber: Wawancara dengan Bendahara Desa

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan SLTA umum bahkan ada yang berlatarbelakang pendidikan STM (Sekolah Teknik Mesin) dan hanya dua orang aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana. Bendahara Desa pada periode sekarang (2018-2022) memiliki latar belakang pendidikan S1

Ekonomi sehingga dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa sudah memahami bagaimana penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tabel 4.9

**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan	BT
Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	BT
Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa	Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	S

Sumber: Data Hasil Wawancara

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Helvetia:

“Pihak kecamatan dan kabupaten melakukan pengawasan kinerja saat sebelum dan setelah pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa”. (Sugiarno, Kepala Desa Helvetia, 2018).

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Desa Helvetia telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan oleh Tjokroamidjojo (2000), yaitu tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa dapat dikatakan berhasil dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana ADD di Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No.	Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Keterangan
1.	Pembangunan paving blok	Baik
2.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LKMD)	Baik
3.	Kegiatan penyuluhan program KB POKJA 1	Baik
4.	Kegiatan lomba kreatifitas Seni PAUD dan TK POKJA II	Baik
5.	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu POKJA III	Baik
6.	Pembinaan kapasitas Karang Taruna	Baik
7.	Penyelenggaraan kegiatan hari besar keagamaan	Baik
8.	Penyelenggaraan kegiatan seni budaya dan olahraga	Baik
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan	Baik

	Peredaran Narkoba (P4GN)	
10.	Ongkos angkut raskin	Baik

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun 2017 (data diolah)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat rata-rata baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara administrasi juga baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015-2018, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Helvetia sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat Desa Helvetia. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Helvetia secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Desa Helvetia melalui pencatatan

oleh Bendahara Desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, sehingga masih diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Helvetia adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman lagi tentang pedoman pengelolaan dana desa bahwa dalam perencanaan harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum melibatkan Karang Taruna dan anggota-anggota PKK.
2. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.

3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program ADD kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.
4. Sarjana-sarjana mau pulang ke desa membangun desa untuk mengatasi lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.
5. Seharusnya tidak terjadi keterlambatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun.

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA
HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN
DELI SERDANG)**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Kiki Arianti
NPM : 1505170298
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, Bachtiar. dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Candra, Ari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus: Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Madina)*. Medan: UMSU Medan.
- Gray, R. Owen, D.C. Owens, D. Evans, R. Zadek, S. 1997. *Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures, Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 10, No. 3, pp.325-364.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia, dan Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: IN MEDIA.
- Husaini, dan Purnomo. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, Volume 2 No. 1, Januari. Hal. 121-137.
- Juliansyah, D. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. I, Nomor 2*. 822-834.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika-Bisnis. Volume 7. Nomor 2*.

- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Kecamatan Banyudono)*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nafidah, Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 3. Nomor 1.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- _____. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- _____. 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. 2015. Peraturan Bupati (Perbup) No. 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- _____. 2015. Permendesda No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- _____. 2016. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 592 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Romantis, Putri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Jember: Universitas Jember.
- Rosalinda LPD, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Artikel Jurnal*.
- Setyoko, P.I. 2012. "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)". <http://www.portalgaruda.org/article>. Diakses pada 06 Desember 2018.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan*

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono. 2012. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 17. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suparman, Dedi K, Dwi H. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Tesis PMIS UNTAN-PSIAN-2014*.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Stewart, J.D. 1984. The Role of Information in Public Accountability, in Hopwood A. & Tomkins, C. (eds). *Issues in Public Sector Accounting*, pp. 13-34.

UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Development- A Policy Document*.

Widodo, J. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.

World Bank. 1992. *Governance and Development*. World Bank, Washington.

ABSTRAK

KIKI ARIANTI. NPM 1505170298. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang), 2019. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2018 di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Helvetia, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan

penatausahaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD baik secara teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti akuntabilitas secara transparan dan akuntabel, demikian juga dalam pengelolaan alokasi dana desa, terbukti dengan adanya Akuntabilitas. Laporan (LPJ) yang isinya terdapat kwitansi buku kas, pembantu, acara berita dan kegiatan lain yang telah didokumentasikan melalui gambar-gambar yang dilampirkan dan pembangunan fisik telah dilakukan pembangunan dengan membangun kali batu air irigasi. Realisasi laporan dan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa dikomunikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh adanya keterikatan realisasi yang telah ditulis. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban untuk pengembangan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon juga telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan-tahapan kegiatan

perencanaan dapat dilakukan persiapan dalam bentuk persiapan pengaturan daftar Usulan Kegiatan yang Direncanakan (DURK) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh Alokasi Dana desa. Namun tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Dapurkejambon masih dirasa kurang optimal karena masyarakat kurang merespons dengan baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pengembangan & Pemberdayaan Desa